

17

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN  
Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

26 Januari 1999

Nomor : 307 /I03.35.6/DS/99  
Lamp. : 2 lembar  
Hal : Persetujuan Pendirian  
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan  
Dharma Wanita Kuripan.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 03/Sek.DW/SU/Kel/ tanggal 28 Agustus 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandeckdikbud Kecamatan Purwodadi.  
No. 869/I03.35.23/DS. 98 tanggal 2 September 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Purwodadi Kab. Grobogan No. 421/14/1998  
Tanggal 31 Agustus 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita I.
  - 1.2. Lokasi Sekolah :
    - 1.2.1. Jalan / Desa : Jln. A. Yani 141 Kelurahan Purwodadi.
    - 1.2.2. Kecamatan : Purwodadi
    - 1.2.3. Kabupaten : Grobogan
  - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita Kelurahan Kuripan.
  - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jln. A. Yani No. 141, Kelurahan Kuripan-  
Purwodadi.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A, Kelompok B yang diselenggarakan sejak pada Tahun Pelajaran 1998/1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Kantor Depdikbud  
Kabupaten Grobogan



Drs. H. Roedhito, SPd, MM.  
NIP. 130282814

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen  
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandeckdikbud Kecamatan Purwodadi.
6. Camat Purwodadi Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita I.

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 589/I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA I  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita Kelurahan Kuripan.  
Nomor 03/Sek.DW/SU/Kel/VIII/98 Tanggal 28 Agustus 1998  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan  
Nomor 307/I03.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1999
- Menimbang** : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990;  
b. Nomor 38 tahun 1992;  
c. Nomor 39 tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;  
d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

## Memutuskan

### Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
  - Alamat : Jln. A. Yani No. 141 Kelurahan Kuripan.
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita I.
  - Alamat : Jln. A. Yani 141, Kelurahan Kuripan-Purwodadi.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan

Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah

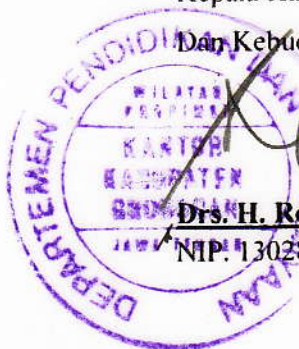
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan

Dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan



Drs. H. Roedhito, SPd, MM.

NIP. 130282814

### Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen  
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan ..... Purwodadi.
6. Camat ..... Purwodadi. .... Kab. Grobogan;
7. Kepala Sekolah TK ..... Dharma Wanita I.



**Pemerintah Kabupaten Grobogan**  
**Dinas Pendidikan**

Jl. Pemuda No. 35 Telp/Fax (0292) 421034  
PURWODADI 58111

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



**SERTIFIKAT**  
**NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

**20361721**

Diberikan Kepada :

**TK DHARMA WANITA KURIPAN I**

JL.A.YANI 141 KRP.

DESA KURIPAN KEC. PURWODADI

KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

Grobogan, 30 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan



**Drs. H. Karsono, MPd**

195804181981031016